# BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

### **NOTA DINAS**

B / ND-142 / VII / KB / Pb.01 / 2024 / Bid.Berantas

Kepada Yth. : Kepala Badan Narkotika Nasional Prov. NTB

Dari : Kabid Pemberantasan dan Intelijen

Tanggal : Juli 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 5 (lima) lembar

Perihal : Laporan Gelar Perkara

#### 1. Dasar:

a. Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

 b. Peraturan Kepala BNN RI No. 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota;

c. Program Kerja Deputi Pemberantasan BNN RI tahun Anggaran 2023;

d. Laporan Kasus Narkotika nomor : LKN/0010-NAR/VII/2024/BNNP Nusa Tenggara Barat, tanggal 04 Juli 2024 atas nama MUHAMMAD ROYAN HADI ALS ROYAN BIN H. MUNIR.

- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dilaporkan kepada kepala hasil gelar perkara ungkap kasus tanggal 04 Juli 2024 terduga pelaku tindak pidana narkotika atas nama MUHAMMAD ROYAN HADI ALS ROYAN BIN H. MUNIR.
- 3. Demikian untuk menjadi periksa, mohon petunjuk lebih lanjut .

Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Prov. NTB

T

SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K., S.H. KOMBES POL NRP 73070716



## LAPORAN HASIL GELAR PERKARA TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ATAS NAMA DASAR

Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Laporan Kasus Narkotika nomor : LKN / 0010-NAR / VII / 2024 / BNNP Nusa Tenggara Barat, tanggal 04 Juli 2024 atas nama MUHAMMAD ROYAN HADI ALS ROYAN BIN H. MUNIR.

# II. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN GELAR

Hari

: Jumat

Tanggal

: 05 Juli 2024

Jam

: 09.00 WITA

Tempat

: Ruang Kantor Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP

NTR

### III. PESERTA GELAR PERKARA

- a. KOMBES POL SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K.,S.H. (KABID PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN BNNP NTB)
- b. AIPTU ANENDI
- c. AIPDA WAWAN ZULFADLI, S.Adm.
- d. BRIPKA SUTAN WAHYUDI, S.H.
- e. BRIPKA SAPARWADI
- f. BRIPKA PILZATUN ZAHRINA
- g. FILLA SOFIA, S.E.
- h. RIZKA RACHMAT
- i. BRIPTU ULFIE AMALIA

#### IV. PELAKSANAAN GELAR PERKARA

#### 1. AIPTU ANENDI MEMAPARKAN HASIL PENYELIDIKAN

### TKP 1:

Petugas lapangan BNN Provinsi NTB mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran gelap narkotika dan Pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar jam 16.00 Wita telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka M. ROYAN HADI di Kampung Peratoh, Desa Masbagik Selatan Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur. dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Klip bening dengan berat Netto: 1,34 Gram beserta 1 unit timbangan digital dan 2 Pack Klip bening kosong ukuran kecil sebanyak 500 klip. Berdasarkan hasil introgasi diketahui bahwa ROYAN mendapatkan kiriman paket narkotika dari daerah Lampung yang diterima sehari sebelumnya pada tanggal 3/7/2024 sebanyak sekitar 200 Gram dan sudah diambil oleh orang lain, dan hanya menyisakan 1 klip bening yang ditemukan di Rumah ybs. ROYAN mendapatkan narkotika dari sdr. SISWADI yang merupakan Napi Lapas di Lampung dan berhubungan dengan ROYAN menggunakan aplikasi ZANGI MESENGGER.

#### TKP 2

Petugas lapangan BNN Provinsi NTB mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran gelap narkotika dan Pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar jam 17.30 Wita telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka SAHABUDIN di Kampung Lendang Belo, Desa Mamben baru Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur, dari hasil penggeledahan tidak ditemukan barang bukti narkotika. Dan berdasarkan hasil introgasi diketahui bahwa SAHABUDIN pernah memberikan stok shabu sejumlah 200 gram kepada ROYAN.

#### TKP 3

Petugas lapangan BNN Provinsi NTB melakukan koordinasi dengan BNNP Lampung untuk melakukan penangkapan terhadap NAPI yang sedang berada di dalam Lapas Kelas I Bandar Lampung dan Pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar jam 11.00 Wita telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka SISWADI di Dusun Kampung Dalam Desa Masbagik Selatan Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur (NAPI LAPAS Kelas I Bandar Lampung Vonis 18 Tahun Penjara)

### BARANG BUKTI NARKOTIKA yaitu :

 1 (satu) klip plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,34 Gram.

#### BARANG BUKTI NON NARKOTIKA

- 1 Unit HP Android Samsung A05 milik M. ROYAN HADI
- 1 unit Timbangan Digital
- 2 pack plastik klip bening berukuran kecil sebanyak sekitar 500 klip
- 1 Unit HP Android Oppo milik SISWADI ALIAS SIS

### 2. PENYAMPAIAN PENYIDIK AIPDA WAWAN ZULFADLI, S.Adm

Dalam pemeriksaan awal telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Royan adalah melakukan jual beli shabu
- b. Royan bisanya memesan shabu pada Sis
- c. Mereka melakukan transaksi melalui transfer mbanking
- d. Sis sekarang keberadaanya msh di dalam lapas kelas 1 lampung

### **PASAL YANG DIKENAKAN:**

- 1. M. ROYAN HADI PASAL 114 AYAT (1) JO PASAL 132 AYAT (1) DAN/ATAU PASAL 112 AYAT (1) JO PASAL 132 AYAT (1)
- 2. SISWADI PASAL 114 AYAT (1) JO PASAL 132 AYAT (1) DAN/ATAU PASAL 112 AYAT (1) JO PASAL 132 AYAT (1)

#### SAKSI - SAKSI

- 1) SAPARWADI (ANGGOTA)
- 2) ANENDI (ANGGOTA)
- 3) HAJIMIN (KETUA RT)
- 4) AMINULLAH (KETUA REMAJA)
- 5) SAKSI AHLI BPOM

#### 3. MASUKAN DAN TANGGAPAN DARI PESERTA GELAR

- 1) KOMBES POL SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K., S.H
  - Segera koordinasi dengan Jaksa
  - b. Pengecekan barang bukti di lab BPOM
  - Laksanakan wawancara dengan tersangka

### 4. TINDAK LANJUT PROSES PENYIDIKAN

- a. Menyita dan mengamankan Barang Bukti
- b. Berkoordinasi dengan Kabid Berantas BNNP Lampung dalam rangka pengamanan SISWADI
- c. Melakukan koordinasi dengan Polres Lotim
- d. Melakukan Pemeriksaan Saksi dan tersangka
- e. Melengkapi Mindik dan berkas perkara
- f. Membuat laporan hasil Lidik dan Sidik kasus
- g. Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka SISWADI

### 5. KESIMPULAN

- 1) Perkara dilanjutkan ke proses sidik dan ditingkatkan statusnya menjadi tersangka atas nama M. ROYAN dan SISWADI. Penyidik agar Segera melengkapi administrasi penyidikan dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas.
- 2) Agar dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan dimaksimalkan pemeriksaannya untuk memperkuat pasal yang disangkakan.
- 3) Segera dilaksanakan uji lab untuk keaslian barang bukti narkotika.
- 4) Melakukan koordinasi dengan Polres Lotim.
- 5) Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.

### 6. PENUTUP

Demikian laporan hasil pelaksanaan gelar perkara tindak pidana Narkotika jenis Shabu atas nama tersangka M. ROYAN, DKK sebagai bahan masukan dan pertimbangan pimpinan dalam mengambil keputusan selanjutnya.

> Yang Membuat Laporan PENYIDIK AHLI MADYA

WAWAN ZULFADLI, S.Adm. **AIPDA NRR 83100091** 

# **DOKUMENTASI PELAKSANAAN GELAS PERKARA**

# AIPTU ANENDI MEMAPARKAN HASIL PENYELIDIKAN



Pelaksanaan gelar perkara terkait kasus pidana narkotika atas nama tersangka M. ROYAN, DKK.

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

# DAFTAR HADIR GELAR PERKARA TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ATAS NAMA **ROYAN DKK**

Hari

: Jumat

Tanggal: 05 Juli 2024

Pukul

: 09.00 Wita

Tempat

: Ruang Rapat Kabid Pemberantasan dan Intelijen NTB

NO	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN	TTD
1.	Surman Adr Pranoto		11.	
2.	Anendi			
3.	Wawan Zulfadti			
4.	Wavoan Zulfadti Sutan Wahyudi			
5.	Caparwadi	-		
6.	Saparwadi Pilatun Zahrina Fila Sopia, SE			
7.	Fila sopia, SE			
8.	Riska Radimat Ulfie Analia			
9.	Ulfie Amalia			
10.				
11.				
12.				The second of the second
13.				
14.				
15.		the second secon		-

Mataram, 05 Juli 2024 Pimpinan Gelar Perkara Kabid Pemberantasan dan Intelijen NTB

SISMAN ADI PRANOTO. S.I.K.,S.H KOMBESPOL NRP 73070716